



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat als Amat Bin Sukarya
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 41/24 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tegal Tengah RT 001 RW 007 Kel. Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor 16875.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Hidayat als Amat Bin Sukarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 9/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS AMAT BIN SUKARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat blender;
 - 1 (satu) buah tabung oxygen;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 5 (lima) buah karung;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tanpa plat nomor , No rangka : MH1KEVA172K140322, No. Mesin : KEVAE11A1258;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega tanpa plat nomor , no mesin : 4S1977835 No rangka : tidak ada.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als AMAT Bin SUKARYA bersama sama dengan Sdr. Irwan Als IRCOD (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. AGUS (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat Tanggal 05 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan November Tahun 2021, bertempat di P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 5 November 2021 terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwan Als IRCOD (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. AGUS (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) di sebuah warung di daerah Pangkalan Pasir yang berada di jalur Conveyor PT. Indocement yang dalam pertemuan tersebut Sdr. IRWAN Als IRCOD (DPO) mengajak terdakwa untuk memotong besi dengan alat yang biasa disebut blender yakni merupakan alat las rakitan (yang terdiri dari tabung gas 3 kg dengan selang atau kabel Panjang dengan ujung seperti alat pompa, tabung oxygen dan memiliki alat pengukur tekanan seperti yang ada pada penghubung kompor dengan gas) yang dalam hal ini terdakwa mengaku bisa memotong besi dengan alat tersebut dan mengiyakan ajakan Sdr. IRWAN Als IRCOD (DPO) lalu kemudian Sdr. IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) berangkat menuju ke arah Lokasi Chen Wei Quarry D PT. Indocement PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor dengan no mesin : 4S1977835 No rangka : tidak ada, lalu dengan diikuti oleh terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra tanpa plat nomor dengan No rangka : MH1KEVA172K140322, No. Mesin : KEVAE11A1258, sambil membawa alat yang biasa disebut blender atau alat las rakitan, linggis, karung, dan kunci inggris, kemudian saat terdakwa bersama sama Sdr. IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) sudah sampai di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement , terdakwa langsung menurunkan alat blender atau alat las rakitan kemudian dengan dipegangi oleh Sdr. AGUS (DPO) langsung

Halaman 3 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong Besi di lokasi tersebut sambil diawasi oleh Sdr. IRWAN Als IRCOD (DPO) dari belakang, lalu saat terdakwa masih proses memotong besi dan belum sampai besi berhasil terpotong tiba tiba datang saksi RENDI J.R, Saksi AYI NERA SUGARA Als ALEX, Saksi AA NANDA SUGANDA ke lokasi untuk mengamankan terdakwa, Sdr. IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) namun saat mau diamankan Sdr. IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang sedang mencoba memotong besi di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni pihak PT. INDOCEMENT ;
- Bahwa apabila perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Sdr.. AGUS (DPO) mengambil besi di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement berhasil, PT. Indocement akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENDI J.R;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat Tanggal 5 November 2021 terdakwa bertemu dengan saudara Irwan Als IRCOD (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) dan saudara AGUS (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) di sebuah warung di daerah Pangkalan Pasir yang berada di jalur Conveyor PT. Indocement yang dalam pertemuan tersebut Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) mengajak terdakwa untuk memotong besi dengan alat yang biasa disebut blender yakni merupakan alat las rakitan (yang terdiri dari tabung gas 3 kg dengan selang atau kabel Panjang dengan ujung seperti alat pompa, tabung oxygen dan memiliki alat pengukur tekanan seperti yang ada pada penghubung kompor dengan gas) yang dalam hal ini terdakwa mengaku bisa memotong besi dengan alat tersebut dan mengiyakan ajakan Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO);

Halaman 4 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) berangkat menuju ke arah Lokasi Chen Wei Quarry D PT. Indocement PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor dengan no mesin : 4S1977835 No rangka : tidak ada, lalu dengan diikuti oleh terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra tanpa plat nomor dengan No rangka : MH1KEVA172K140322, No. Mesin : KEVAE11A1258, sambil membawa alat yang biasa disebut blender atau alat las rakitan, linggis, karung, dan kunci inggris;
- Bahwa saat terdakwa bersama sama Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) sudah sampai di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement , terdakwa langsung menurunkan alat blender atau alat las rakitan kemudian dengan dipegangi oleh Saudara AGUS (DPO) langsung memotong Besi di lokasi tersebut sambil diawasi oleh Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dari belakang;
- Bahwa saat terdakwa masih proses memotong besi dan belum sampai besi berhasil terpotong tiba tiba datang saksi RENDI J.R, Saksi AYI NERA SUGARA Als ALEX, Saksi AA NANDA SUGANDA ke lokasi untuk mengamankan terdakwa, Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) namun saat mau diamankan Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat saksi Bersama rekan rekan saksi datang ke tempat kejadian perkara, posisi terdakwa sedang memotong besi namun berhenti karena kedatangan para saksi sehingga perbuatan terdakwa memotong besi belum selesai;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang sedang mencoba memotong besi di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni pihak PT. INDOCEMENT ;
- Bahwa saksi menerangkan apabila perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Sdr.. AGUS (DPO) mengambil

Halaman 5 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement berhasil, PT. Indocement akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi AYI NERA SUGARA Als ALEX;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat Tanggal 5 November 2021 terdakwa bertemu dengan saudara Irwan Als IRCOD (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) dan saudara AGUS (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) di sebuah warung di daerah Pangkalan Pasir yang berada di jalur Conveyor PT. Indocement yang dalam pertemuan tersebut Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) mengajak terdakwa untuk memotong besi dengan alat yang biasa disebut blender yakni merupakan alat las rakitan (yang terdiri dari tabung gas 3 kg dengan selang atau kabel Panjang dengan ujung seperti alat pompa, tabung oxygen dan memiliki alat pengukur tekanan seperti yang ada pada penghubung kompor dengan gas) yang dalam hal ini terdakwa mengaku bisa memotong besi dengan alat tersebut dan mengiyakan ajakan Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO);
- bahwa kemudian Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) berangkat menuju ke arah Lokasi Chen Wei Quarry D PT. Indocement PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor dengan no mesin : 4S1977835 No rangka : tidak ada, lalu dengan diikuti oleh terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra tanpa plat nomor dengan No rangka : MH1KEVA172K140322, No. Mesin : KEVAE11A1258, sambil membawa alat yang biasa disebut blender atau alat las rakitan, linggis, karung, dan kunci inggris;
- Bahwa saat terdakwa bersama sama Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) sudah sampai di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement , terdakwa langsung menurunkan alat blender atau alat las rakitan kemudian dengan dipegangi oleh Saudara AGUS (DPO) langsung memotong Besi di lokasi tersebut sambil diawasi oleh Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dari belakang;

Halaman 6 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa masih proses memotong besi dan belum sampai besi berhasil terpotong tiba tiba datang saksi RENDI J.R, Saksi AYI NERA SUGARA Als ALEX, Saksi AA NANDA SUGANDA ke lokasi untuk mengamankan terdakwa, Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) namun saat mau diamankan Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat saksi Bersama rekan rekan saksi datang ke tempat kejadian perkara, posisi terdakwa sedang memotong besi namun berhenti karena kedatangan para saksi sehingga perbuatan terdakwa memotong besi belum selesai;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang sedang mencoba memotong besi di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni pihak PT. INDOCEMENT ;
- Bahwa saksi menerangkan apabila perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Sdr.. AGUS (DPO) mengambil besi di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement berhasil, PT. Indocement akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi YAYAN SURYANA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat Tanggal 5 November 2021 terdakwa bertemu dengan saudara Irwan Als IRCOD (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) dan saudara AGUS (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) di sebuah warung di daerah Pangkalan Pasir yang berada di jalur Conveyor PT. Indocement yang dalam pertemuan tersebut Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) mengajak terdakwa untuk memotong besi dengan alat yang biasa disebut blender yakni merupakan alat las rakitan (yang terdiri dari tabung gas 3 kg dengan selang atau kabel Panjang dengan ujung seperti alat pompa, tabung oxygen dan memiliki alat pengukur tekanan seperti yang ada pada penghubung kompor dengan gas) yang dalam hal ini terdakwa mengaku bisa

Halaman 7 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong besi dengan alat tersebut dan mengiyakan ajakan Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO);

- bahwa kemudian Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) berangkat menuju ke arah Lokasi Chen Wei Quarry D PT. Indocement PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor dengan no mesin : 4S1977835 No rangka : tidak ada, lalu dengan diikuti oleh terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra tanpa plat nomor dengan No rangka : MH1KEVA172K140322, No. Mesin : KEVAE11A1258, sambil membawa alat yang biasa disebut blender atau alat las rakitan, linggis, karung, dan kunci inggris;
- Bahwa saat terdakwa bersama sama Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) sudah sampai di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement , terdakwa langsung menurunkan alat blender atau alat las rakitan kemudian dengan dipegangi oleh Saudara AGUS (DPO) langsung memotong Besi di lokasi tersebut sambil diawasi oleh Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dari belakang;
- Bahwa saat terdakwa masih proses memotong besi dan belum sampai besi berhasil terpotong tiba tiba datang saksi RENDI J.R, Saksi AYI NERA SUGARA Als ALEX, Saksi AA NANDA SUGANDA ke lokasi untuk mengamankan terdakwa, Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) namun saat mau diamankan Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat saksi Bersama rekan rekan saksi datang ke tempat kejadian perkara, posisi terdakwa sedang memotong besi namun berhenti karena kedatangan para saksi sehingga perbuatan terdakwa memotong besi belum selesai;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang sedang mencoba memotong besi di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni pihak PT. INDOCEMENT ;

Halaman 8 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan apabila perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Sdr.. AGUS (DPO) mengambil besi di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement berhasil, PT. Indocement akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als AMAT Bin Sukarya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat Tanggal 5 November 2021 terdakwa bertemu dengan Saudara Irwan Als IRCOD (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) dan Saudara AGUS (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) di sebuah warung di daerah Pangkalan Pasir yang berada di jalur Conveyor PT. Indocement yang dalam pertemuan tersebut Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) mengajak terdakwa untuk memotong besi dengan alat yang biasa disebut blender yakni merupakan alat las rakitan (yang terdiri dari tabung gas 3 kg dengan selang atau kabel Panjang dengan ujung seperti alat pompa, tabung oxygen dan memiliki alat pengukur tekanan seperti yang ada pada penghubung kompor dengan gas) yang dalam hal ini terdakwa mengaku bisa memotong besi dengan alat tersebut dan mengiyakan ajakan Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) lalu kemudian Sdr. IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) berangkat menuju ke arah Lokasi Chen Wei Quarry D PT. Indocement PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor dengan no mesin : 4S1977835 No rangka : tidak ada, lalu dengan diikuti oleh terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra tanpa plat nomor dengan No rangka : MH1KEVA172K140322, No. Mesin : KEVAE11A1258, sambil membawa alat yang biasa disebut blender atau alat las rakitan, linggis, karung, dan kunci inggris, kemudian saat terdakwa bersama sama Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) sudah sampai di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement , terdakwa langsung menurunkan alat blender atau alat las rakitan kemudian dengan dipegangi oleh Saudara AGUS (DPO) langsung memotong Besi di lokasi tersebut sambil diawasi oleh Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dari belakang, lalu saat terdakwa masih proses memotong besi dan belum sampai besi berhasil terpotong tiba tiba datang saksi RENDI J.R, Saksi AYI NERA SUGARA Als ALEX, Saksi AA NANDA SUGANDA ke lokasi untuk mengamankan terdakwa, Saudara IRWAN Als IRCOD

Halaman 9 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Saudara AGUS (DPO) namun saat mau diamankan Saudara IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Saudara AGUS (DPO) berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan;

- Bahwa terdakwa bersama irwan (dpo) dan agus (dpo) sedang melakukan aksinya, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa didatangi saksi ayi near, saksi Rendi JR, saksi aa nanda suganda datang ke tempat kejadian perkara, posisi terdakwa sedang memotong besi namun berhenti karena kedatangan para saksi sehingga perbuatan terdakwa memotong besi belum selesai namun dikarenakan ketahuan oleh para saksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang sedang mencoba memotong besi di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pemiliknya yakni pihak PT. INDOCEMENT ;
- Bahwa apabila perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. IRWAN Als IRCOD (DPO) dan Sdr.. AGUS (DPO) mengambil besi di lokasi P.4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement berhasil, PT. Indocement akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat blender;
- 1 (satu) buah tabung oxygen;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah linggis;
- 5 (lima) buah karung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tanpa plat nomor , No rangka : MH1KEVA172K140322, No. Mesin : KEVAE11A1258;
- 1 (satu) unit sepeda mo56tor merk Yamaha vega tanpa plat nomor , no mesin : 4S1977835 No rangka : tidak ada.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mencoba Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

(1) Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dibenarkan di awal persidangan sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar sehingga tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(2) Unsur "Mencoba Mengambil Barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Mengambil Barang Sesuatu adalah "Mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain dan perbuatan itu dapat dikatakan

Halaman 11 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain" (H.R.12 Nop.1984 W.6578 4 maret 1935 N.J.1935,681 W 12932).

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil Barang Sesuatu tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als AMAT Bin SUKARYA bersama sama dengan saudara Irwan AlsIRCOD (Masuk ke dalam daftar DPO) dan Saudara Agus (masuk ke dalam daftar Pencarian orang) pada hari jumat tanggal 5 november 2021 sekitar pukul 08.00 wib telah melakukan tindak pidana mencoba mengambil barang sesuatu yang dalam hal ini merupakan besi yang berada di bangunan milik PT. Indocement di 4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor yang dalam hal ini menempel pada bangunan, dengan menggunakan alat yang disebut blender atau seperti alat las rakitan (yang terdiri dari tabung gas 3 kg dengan selang atau kabel Panjang dengan ujung seperti alat pompa, tabung oxygen dan memiliki alat pengukur tekanan seperti yang ada pada penghubung kompor dengan gas), yang pada saat perbuatan tersebut dilakukan yakni terdakwa sedang berusaha memotong besi dengan alat blender tersebut tiba tiba datang para saksi yakni saksi Rendi JR, Saksi AYI NERA SUGANDA, SAKSI AA NANDA SUGANDA yang menghentikan perbuatan terdakwa dan kedua temannya yang masih DPO, lalu kedua teman terdakwa kabur sementara terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang sudah berusaha atau mencoba melakukan perbuatan memotong besi pada bangunan milik PT Indocement tersebut udah merupakan perbuatan mencoba mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(3) Unsur "Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah mencoba mengambil barang sesuatu yang dalam hal ini merupakan besi yang berada di bangunan milik PT. Indocement di 4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor yang dalam hal ini menempel pada bangunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 12 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Unsur “Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa memiliki / menguasai adalah terjemahan dari perkataan “zich toeien” yang menurut MVT sebagai menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya dan selanjutnya tidak perlu terlaksana perbuatan yang terlarang tersebut selesai tetapi bahwa maksud si pelaku adalah demikian. Melawan hukum yang menurut NOYON yaitu bertentangan dengan hak pribadi orang lain (P.A.F. Lamintang, delik, delik kejahatan terhadap harta kekayaan);

Menimbang, bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als AMAT Bin SUKARYA bersama-sama dengan saudara Irwan AlsIRCOD (Masuk ke dalam daftar DPO) dan Saudara Agus (masuk ke dalam daftar Pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 08.00 wib telah melakukan tindak pidana mencoba mengambil barang sesuatu yang dalam hal ini merupakan besi yang berada di bangunan milik PT. Indocement di 4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

Menimbang, bahwa mencoba mengambil barang sesuatu milik orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sudah diatur didalam ketentuan hukum pidana Indonesia yang berarti apabila melanggar ketentuan atau aturan tersebut diancam pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa yang mencoba mengambil barang milik orang lain tanpa mendapat izin dan tanpa diketahui yang berhak merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(5) Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Menimbang, bahwa Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan ‘keikutsertaan’ dan bukan dalam hubungan sebagai ‘pemberi bantuan’ (HR 10 Des 1894 W 6598).

Menimbang, barang siapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain. Turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran, walaupun didalam kenyataan pembongkaran tersebut dilakukan oleh kawan peserta lainnya HR.6 April 1925, NJ 1925,723 W 11393 6 Des 1943, 1944 No.245;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjalankan perbuatannya terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als AMAT Bin SUKARYA bersama sama dengan saudara Irwan AlsIRCOD (Masuk ke dalam daftar DPO) dan Saudara Agus (masuk ke dalam daftar Pencarian orang) namun perbuatannya tersebut gagal atau tidak selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(6) Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa Unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan semua, cukup salah satunya saja sudah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als AMAT Bin SUKARYA bersama sama dengan saudara Irwan AlsIRCOD (Masuk ke dalam daftar DPO) dan Saudara Agus (masuk ke dalam daftar Pencarian orang) dengan menggunakan alat yang disebut blender atau seperti alat las rakitan (yang terdiri dari tabung gas 3 kg dengan selang atau kabel Panjang dengan ujung seperti alat pompa, tabung oxygen dan memiliki alat pengukur tekanan seperti yang ada pada penghubung kompor dengan gas), saat melakukan perbuatannya dengan cara memotong besi dengan alat blender tersebut namun perbuatannya belum selesai oleh karena tiba tiba datang para saksi yakni saksi Rendi JR, Saksi AYI NERA SUGANDA, SAKSI AA NANDA SUGANDA yang menghentikan perbuatan terdakwa dan kedua temannya yang masih DPO, lalu kedua teman terdakwa kabur sementara terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(7) Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa perbuatan dari terdakwa dan rekan belum selesai atau belum sempurna oleh karena ada orang lain yang mengetahui atau melarang, sehingga perbuatan Terdakwa dan rekan tidak selesai;

Menimbang, bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als AMAT Bin SUKARYA bersama sama dengan saudara Irwan AlsIRCOD (Masuk ke dalam daftar DPO) dan

Halaman 14 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Agus (masuk ke dalam daftar Pencarian orang) mencoba mengambil barang sesuatu yang dalam hal ini merupakan besi yang berada di bangunan milik PT. Indocement di 4 Chen Wei Quarry D PT. Indocement Kp. Cikukulu RT 06 RW 04 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor yang dalam hal ini menempel pada bangunan, dengan menggunakan alat yang disebut blender atau seperti alat las rakitan (yang terdiri dari tabung gas 3 kg dengan selang atau kabel Panjang dengan ujung seperti alat pompa, tabung oxygen dan memiliki alat pengukur tekanan seperti yang ada pada penghubung kompor dengan gas), yang pada saat perbuatan tersebut dilakukan yakni terdakwa sedang berusaha memotong besi dengan alat blender tersebut tiba tiba datang para saksi yakni saksi Rendi JR, Saksi AYI NERA SUGANDA, SAKSI AA NANDA SUGANDA yang menghentikan perbuatan terdakwa dan kedua temannya yang masih DPO, lalu kedua teman terdakwa kabur sementara terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa belum berhasil mencuri besi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS AMAT BIN SUKARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat blender;
- 1 (satu) buah tabung oxygen;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah linggis;
- 5 (lima) buah karung;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra tanpa plat nomor , No rangka : MH1KEVA172K140322, No. Mesin : KEVAE11A1258;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega tanpa plat nomor , no mesin : 4S1977835 No rangka : tidak ada.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIZAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NIZAR, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan No.9/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)